

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN
KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SULAMJANAH
NIM. 1517067

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN
KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SULAMJANAH
NIM. 1517067

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULAMJANAH

NIM : 1517067

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 17 Mei 2022

Yang menyatakan,



SULAMJANAH

NIM. 1517067

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I.,M.S.I

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An. **Sdr. Sulamjanah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan
c.g. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/I:

Nama : Sulamjanah
NIM : 1517067
Jurusan : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pekalongan, 11 Mei 2022
Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I.,M.S.I
NIP. 198712242018012002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen kab.Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id E-mail: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : SULAMJANAH
NIM : 1517067
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN
KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN
MASYARAKAT (STUDI DI DESA KARANGREJO
KECAMATAN KESESI)**

Telah diujikan pada Hari Selasa, Tanggal 17 Bulan Mei Tahun 2022 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I
NIP.198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP. 19680608 200003 2001

Penguji II

Svarifa Khasna, M.S.I
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 17 Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

“Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan sehingga bisa mengerjakan skripsi ini dengan lancar.”

“Kedua orang tua yang tidak pernah putus mendo’akan anak-anaknya agar menjadi sukses dunia dan akhirat, tidak lupa keluarga besar yang selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya.”

“untuk calon pendamping hidup saya yang selalu menemani saya suka dan duka”

“Untuk sahabat-sahabatku tercinta khususnya Subekti, Bhety, Ade Ayu, Eni yang tiada henti memberikan semangat dengan daya dan upayanya.”

“Yang terakhir untuk teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 2017 semoga kita bisa sukses bersama-sama, walaupun nantinya kesuksesan kita itu jalannya berbeda-beda”

MOTTO

Awali dengan Basmallah dan di Akhiri dengan Hamdalah

ABSTRAK

SULAMJANAH (NIM: 1517067), “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat”. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan Tahun 2022.

DOSEN PEMBIMBING : Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I.,M.S.I

Tugas utama kepala desa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diantaranya yaitu melaksanakan pembinaan masyarakat, dalam hal apakah pembinaan masyarakat telah dilaksanakan oleh kepala desa Karangrejo Kecamatan Kesesi, dibutuhkan penelitian langsung kedesa tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa, serta implikasi dalam hal Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi tidak melaksanakan kewenangnya.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris yaitu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya di masyarakat yaitu dengan mencari fakta – fakta yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu (variable). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh dua temuan yaitu. Pertama, dalam hal tugas pembinaan masyarakat Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi dapat disimpulkan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, dalam hal kepala desa tidak melaksanakan kewenangnya maka dapat dijatuhi sanksi pemberhentian berdasarkan sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan diperkuat lagi dalam pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Lalu terhadap implikasi sosial dan masyarakat tentu saja akan menghambat proses dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa, untuk Kepala Desa Karangrejo sendiri tidak sampai adanya usulan pemberhentian, karena masih bisa dikatakan kewenangnya dalam di jalankan dengan baik sesuai aturan, dan bisa menjalankan tugasnya dalam masyarakat. Selain itu, kewenangan kepala desa itu menjadi amanah bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, amanah itu wajib dilaksanakan oleh seorang pemimpin, sebagaimana yang di tegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran.

Kata Kunci: Efektivitas, Desa, Pembinaan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”**

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah M.S.I Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.
4. Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulisan menyelesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan yang telah memberikan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis

7. Orang tua dan keluarga saya Ibu Saya Sutirah dan Alm Muchtar Eldin serta keluarga tercinta.
8. Untuk Kakak saya Choirul Ridwan S.Ars tercinta.
9. Untuk para pihak yang telah bersedia untuk di wawancara untuk melakukan penelitian hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kajian Penelitian Terdahulu	4
F. Kerangka Teoritik	6
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT	19
A. Teori Tentang Efektivitas Hukum	19
B. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat	26
C. Konsep Kewenangan Dalam Islam	36
BAB III HASIL PENELITIAN	40
A. Profil Tentang Desa Karangrejo	40
B. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Karangrejo	45
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang desa	52
B. Implikasi dalam hal Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi tidak melaksanakan kewenangannya	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa menurut ketentuan Undang Undang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pejabat yang diberi wewenang, tugas, dan kewajiban dalam mengatur urusan pemerintahan desa yang hal ini di laksanakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Salah satu kewenangan yaitu pembinaan masyarakat dengan melalui kelembagaan masyarakat desa, yaitu di dirikan oleh masyarakat berdasarkan kesukarelaan keragaman dan kemandirian. Lembaga masyarakat desa ini sebagai tempat kegiatan masyarakat bertujuan untuk penopang daya ketahanan sosial serta ekonomi masyarakat desa. kemudian dengan dibentuk lembaga masyarakat desa. karena pada dasarnya pemerintah desa dan masyarakat yang saling berhubungan antara satu sama lain, lembaga serta pemerintahan desa harus saling kerjasama, berkonsultasi dan selarass dengan tujuan dan sasaran bersama.

Dalam suatu pemeritahan di desa yang menjadikan jembatan paling bersahabat dengan warga adalah kepala desa, dimana sebagai pembina, pengayom dan melayani masyarakat sangat penting perannya untuk meningkatkan serta mendorong partisipasi masyarakat ketertiban, dan

ketentraman masyarakat. Kepala Desa juga melaksanakan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan. Yaitu dalam hal melakukan pembinaan masyarakat desa.

Pejabat Pemerintah Desa di suatu desa di jalankan oleh kepala desa yang terpilih dan dipilih serta dipercaya langsung dari masyarakat. Serta mempunyai dan beberapa tugas utama diantaranya yaitu :menyelenggarakan pemerintahan,melaksanakan program pembangunan desa, melakukan kegiatan pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Daerah Karangrejo sendiri untuk kepala desa sementara masih dipimpin oleh Pejabat Desa karena kepala desa yang terpilih karena sudah meninggal dunia, untuk sementara ini dijabat oleh PNS yang ditunjuk pemerintah kabupaten. Yang kewenangan,hak,tugas serta kewajiban terbatas dalam kurun waktu tertentu.

Dalam tugas utama kepala desa diatur Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terutama dalam bidang pembinaan masyarakat desa, di desa Karangrejo sendiri kepala desa masih belum sepenuhnya pembinaan masyarakat dijalankan, seperti karang taruna yang saat ini masih belum ada kegiatan apapun. Hal ini dilihat pada kepemimpinan kepala desa periode 2017- 2022 hanya terdapat kegiatan yang dapat dihitung dengan mudah pemuda di desa,diantaranya yaitu kegiatan lomba memasak antar Rukun Tetangga, dan kegiatan pentas seni 17 Agustus 2018. Tidak seperti lembaga yang lainnya yang setiap tahun ada program kerja kegiatan yang berjalan. Hal ini yang menjadikan peneliti peneliti menfokuskan untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Efektivitas Pelaksanaan

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Karangrejo dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ?
2. Bagaimana implikasi dalam hal Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi tidak melaksanakan kewenangannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa.
- b. Untuk menganalisis dalam hal Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi tidak melaksanakan kewenangannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis penelitian ini bertujuan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum dan bisa dijadikan untuk materi kajian penelitian mendalam.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi untuk kegiatan penelitian baik untuk masyarakat maupun para kalangan akademisi, terutama bagi orang yang mau mendalami Ilmu Hukum Tatanegara di Perguruan Tinggi.
- b. Memberikan sumbangan pikiran terutama dalam kajian ilmu hukum ke Tatanegearaan dapat berfungsi untuk menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat (studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam Skripsi “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam mengalokasikan Dana Desa Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi di desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya)” disusun oleh Dora Priamapurnama Belaya. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa proses yaitu, yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses perertanggung jawaban. Serta tugas dari pemerintah Desa Surabaya Ilir, yang sebenarnya kurang efektif dalam melakukan transparansi dana desa, Ketiga, faktor pendukung dalam proses alokasi Dana Desa yang oleh Pemerintah Desa serta dipengatuhi dari faktor penghambat dalam dan kurang antusias dari warga. Keempat, Peran Pemerintah Desa tinjauan Persepektif Ekonomi Islam, Pemerintah mempunyai wewenang untuk menegakkan hokum dan keadilan.¹

¹ Skripsi Dora Priamapurnama Belaya “*Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam mengalokasikan Dana Desa Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi di desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya)*” (Provinsi Lampung :UIN Raden Intan Lampung: 2019)

Adapun perbedaan dari penelitian Dora Priamapurnama Belaya terfokus pada ADD dalam hal transparansi secara dengan prespektif ekonomi islam , sedangkan penulis terfokus pada efektivitas dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat.

Dalam skripsi “Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Prespektif Hukum islam)” disusun oleh Djihan Patarioja. Dalam penelitian ini mendapatkan penjelasan bahwaterkait dengan tugas Kepala Desa Citta sudah sesuai dengan Pasal 26ayat(1)Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa Citta yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa sudah ada, seperti mengadakan musyawarah desa, pembangunan desa seperti pembangunan.²

Adapun perbedaan dari penelitian Djihan Patarioja. Dalam penelitian Djihan Patarioja terfokus pada penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan tugas dan wewennag kepala desa adapun perbedaan dengan penulis adalah, penulis terfokus pada efektivitas dalam pelaksanaan kewenangan pemimpin desa atau kepala desa dalam pembinaan masyarakat.

Selanjutnya di dalam skripsi “Tugas Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (studi analisis fiqih siyasah di Desa Sukajaya dan Kecamatan

²Djihan Patarioja. “*Implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Prespektif Hukum islam)*”(Sulawesi Selatan:IAIN Palopo,2019)

besitang kabupaten Langkat)” disusun oleh Elisyapitri Safitri Harahap ini menegaskan tentang kurangnya pembangunan infrastruktur di Desa Sukajaya yang tidak memadai, sedangkan pemimpin pemerintahan desa atau Kepala Desa Sukajaya menjadi tanggung jawab utama di bidang pemerintahan yaitu salah satunya dengan membangun fasilitas yang umum untuk masyarakat Desa Sukajaya, serta melibatkan semua warga untuk berperan aktif dan tanggung jawab dalam kegiatan pembangunan di desa sehingga menciptakan hubungan harmonis dan tujuan tercapai.³

Adapun perbedaan dari penelitian Elisyapitri Safitri Harahap dengan penulis adalah pada penelitian Elisyapitri Safitri Harahap terfokus pada tugas kepala desa dalam memberdayakan pada masyarakat saja dengan perspektif hukum positif yaitu Undang Undang tentang Desa, sedangkan penulis terfokus pada efektivitas dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori tentang efektivitas hukum

Efektivitas Hukum digunakan untuk menunjang tujuan di dalam suatu organisasi maupun kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Bisa dikatakan efektif apabila suatu tujuan dalam organisasi ataupun kegiatan tersebut dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan berdasarkan teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto) hukum sebagai kaidah yang menjadi tumpuan atau pijakan dalam berperilaku atau bertindak yang sesuai. Kata

³Elisyapitri Safitri, Skripsi: “*Tugas Kepala Desa dalam Memberdayakan masyarakat Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (studi analisis fiqih siyasah di Desa Sukajaya dan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)*” (Medan: UIN Sumut, 2019).

efektif dalam hukum juga bisa diartikan segala tindakan dalam hukum sesuai dengan apa yang didasarkan pada aturan atau hukum yang ada, demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan atau aturan tersebut efektif apabila kebijakan itu berjalan sesuai atau tidak dengan kebijakan atau aturan yang sudah ditetapkan. Dan apabila menggunakan metode berpikir induktif-empiris, maka hukum itu di lihatnya sebagai sikap perilaku yang diulang-ulang.

Dalam kehidupan masyarakat, hukum tidak hanya sebagai sosial kontrol, tetapi juga dapat dijalankan sebagai *social engineering* atau perekayasa sosial. Dan itu dapat dikatakan baik apabila fungsi hukum dapat sebagai alat perubahan. Adapun faktor-faktor yang terkait dengan yang dapat menjadi pengaruh dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

a. Undang-undang. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku untuk umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Adapun terdapat asas-asas terkait peraturan perundang-undangan agar berdampak positif antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut
- 2) Undang-undang yang di buat oleh penguasa yang lebih tinggi
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus, menyampingkan undang-undang yang bersifat umum
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang bersifat umum

5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.

b. Penegak Hukum. Penegak hukum menjadi tumpuan utama dalam panutan masyarakat, yang hendaknya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan mendapat pengertian dari berbagai golongan tanpa membeda-bedakan. Berikut ada beberapa faktor atau elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya dari sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum juga berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan pemikiran dalam mengartikan hukum dan bahkan membuat mereka berfikir dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Yang menjadi alasan bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan tindakan dari penegak hukum.
- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, karena nilai ini penting dalam mengkaitkan mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelima faktor diatas harus merka berhubungan satu sama lain, dan digunakan untuk menganalisis tidak atau efektifnya suatu hukum di masyarakat.⁴

⁴Nur Fitryani Siregar .*EFEKTIVITAS HUKUM* (STAIN Barumun Raya)hal 6

2. Wewenang Kepala Desa Dalam hal Pembinaan Masyarakat

Penjelasan kewenangan dalam undang-undang desa, sudah dijelaskan bahwa desa sepenuhnya berhak untuk menjalankan dan mengatur pelaksanaan kewenangannya sendiri. Desa juga berhak untuk pengaturan dan melaksanakan kewenangan dari pemerintah. karena pada hakekatnya keberhasilan pembangunan desa itu tergantung dari keputusan politik lembaga eksekutif maupun legislatif pemerintah karena dalam perumusan serta penetapan kebijakan pembangunan selalu berkaitan dengan program lainnya seperti penyediaan dana anggaran yang diperlukan. Dalam hal kewenangan tersebut diatur oleh desa, dimana dijalankan oleh aparat desa. Pemerintahan desa sebagaimana yang di maksud adalah kepala desa yaitu seorang pejabat dipilih secara langsung serta dibantu perangkat desa dalam melakukan tugasnya.

Adapun penjelasan kewenangan yang mengatur kepala desa yaitu dalam membina masyarakat yaitu untuk melakukan pembinaan masyarakat, mengurus tatanan masyarakat desa, melakukan pembinaan ketenteraman serta ketertiban masyarakat ,melakukan peningkatan ekonomi desa serta menyatukannya agar tercapai perekonomian masyarakat desa. yang baik, melakukan perkembangan bagi warga masyarakat, maupun dapat memanfaatkan teknologi yang tepat guna.dan melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang berlaku.

Pengertian pembinaan dalam KBBI Pembinaan adalah proses, dan perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁵

Dalam program pembinaan masyarakat merupakan kewajiban dari Kepala Desa, yaitu dengan melakukan pembinaan dalam masyarakat desa dengan melalui lembaga kemasyarakatan desa. dan juga ada penjelasan bahwa “desa memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di dalamnya dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan desa. pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. lembaga kemasyarakatan desa tersebut di dirikan oleh masyarakat berdasarkan kesukarelaan keragaman dan kemandirian. Lembaga masyarakat desa ini sebagai tempat kegiatan masyarakat bertujuan untuk penopang daya ketahanan sosial serta ekonomi masyarakat desa.

Dibentuknya lembaga masyarakat desa didasarkan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang saling terkait antara satu sama lain, lembaga serta pemerintahan desa harus saling kerjasama, berkonsultasi dan selaras dengan tujuan dan sasaran bersama.⁶

Adapun tugas kelembagaan kemasyarakatan desa diantaranya :

- a. Pemberdayaan masyarakat desa yaitu kegiatan untuk meninggikan harkat dan martabat masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, atau dapat

⁵Departemen dan Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), Cet 2, hal.23

⁶Adira Fairus (ed.),*Mengenal Desa Dan Pemerintahan Desa* (Yogyakarta:Pixelindo,2020).hal 149

dikatakan upaya memandirikan masyarakat desa sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.

- b. Bisa ikut dan aktif dalam berpartisipasi dalam setiap perencanaan dan pembangunan yang dimulai dari perencanaan-perencanaan pembangunan sebelum dilakukannya musyawarah desa (pra-Musdes) atau saat penggalan data penadapat dari masyarakat yang nantinya akan dilanjut dalam musyawarah masyarakat desa.
- c. Peran lembaga masyarakat ini dilanjutkan secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan desa, dari tahap pembagunan hingga penyelesaian, serta dilanjutkan sampai pelaporan dan pertanggung jawaban pembangunan desa.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal proses ini boleh dijalankan melalui instruksi koordinatif antara pemerintah desa dan lembaga desa.⁷

Beberapa wujud dari lembaga kemasyarakatan desa : lembaga pemberdayaan masyarakat atau kelurahan (LPMD/LPMK), PKK Desa Karangrejo , rukun warga/tetangga, Karang Taruna, Linmas, Lembaga Kemasayakatan desa lainnya.⁸

Dalam hal mendefinisikan dalam Kepala Desa menurut prespektif islam tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran maupun Hadis, akan tetapi ada beberapa ajaran islam yang mendefinisikan Kepala Desa kedalam konsep kewenangan dalam kepemimpinan, adapun sebelumnya kita

⁷*Ibid*, 150-151

⁸*Ibid*, hal 154

mendefinisikan dahulu kepemimpinan secara umum kata “*leader*” yang diartikan kepemimpinan.⁹Pendapat lain dari terkait mendefinisikan kepemimpinan yaitu seseorang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain (bawahan) melalui hubungan yang baik guna unntuka mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰

Dalam implikasi hukum islam dimana kewenangan yang diberikan kepada pemimpin itu suatu amanah sangatlah amat berat, karena Kepala desa harus mampu dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, agar tidak menimbulkan kemudhartaan bagi masyarakatnya. Karena jika tugas dan wewenang itu dijalankan maka dalam pandangann islam akan dimintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin atau Kepala Desa. maka seorang kepala desa harus amanah, adil, dan bertanggung jawab.

Kewenangan “seorang pemimpin berkewajiban menjaga dan memelihara di antaranya hak-hak pribadi perseorangan, masyarakat, serta mewujudkan hak hidup, hak mendapat penghasilan yang layak melalui usaha yang baik dan halal”.¹¹

⁹ Soehardjono, *Kepemimpinan: Suatu tinjauan singkat tentang Pemimpin dan Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya*, (Malang: APDN Malang,1998), h. 127

¹⁰ Amirullah, dan Haris, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2004), h. 245

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 95-97.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis- empiris dimana salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa keadaan sebenarnya di masyarakat yaitu dengan cara mencari fakta – fakta yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian.¹² Adapun dalam penelitian ini, akan memeriksa bagaimana menerapkan terkait implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam hal wewenang Kepala Desa.

Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terhadap sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi kunci dalam penelitian dan hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dalam data empiris yang diperoleh.

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber data ini diperlukan dalam penelitian yaitu Sumber data primer, dimana sumber data ini hasil temuan penelitian dari data lapangan dilakukan dengan wawancara dengan para aparatur pemerintahan Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ,para lembaga kemasyarakatan desa, karang taruna.

¹²Efendi Junaedi, Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Depok :Prenada Media Group. 2018) ham 153

b. Data sekunder

Bahan hukum primer, yaitu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan yang kedua hukum sekunder yaitu berupa jurnal, bukudandokumen lain yang berhubungan tentang hokum. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat non hukum yang didapat dari buku-buku dan pendapat sumner-sumber lain yang berkaitan tentang penelitian ini.

Dan yang ketiga adalah bahan hukum Tersier, bahan hukum yang membantu untuk menjelaskan istilah dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber baik megenai pandangan, pendapat ataupun fenomena dilihat, dialami oleh informan, sehingga data yang diperoleh memiliki keabsaan dan dapat dipercaya.

Pada teknik ini penulis akan mewawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu para aparatur pemerintahan Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ,para lembaga

kemasyarakatan desa, karang taruna, serta tokoh masyarakat yang terkait dengan proses penelitian ini.

b. Studi dokumen

Teknik studi dokumentasi, ini untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi, dalam teknik dokumentasi dapat dimaksudkan untuk pengungkapan suatu peristiwa, tindakan maupun objek yang dapat dijadikan informasi tambahan untuk peneliti terhadap masalah ataupun gejala-gejala masalah yang diteliti.¹³ Studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri artikel, jurnal dan buku-buku yang terkait terhadap penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Adapun metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dari Miles dan Huberman dengan tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi data

Dalam proses reduksi ini yaitu dengan tahapan memilih, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari data kasar yang dicatat di lapangan. Bagian ini akan terus menerus dilakukan selama penelitian berlangsung.¹⁴

b. Penyajian data

Selanjutnya dalam menyajikan data yaitu dengan melakukan penyusunan yang sudah di dapatkan dari penelitian, sehingga akan ada proses menarik kesimpulan dan mengambil tindakan, disajikan dengan

¹³Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), Hlm 26.

¹⁴Sorasa Samiaji, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. (Yogyakarta: Kanisius, 2021) Hal 3-4

berbagai bentuk. Pembentukan ini dapat mempermudah dan dapat membuat kesimpulan yang sudah sesuai atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan kesimpulan

Awal dari mengumpulkan data, dimana peneliti mulai mencari arti dari kata benda-benda, Rangkuman atau kesimpulan ini dibuat secara longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Dari yang masih belum jelas, kemudian meningkat lebih rinci dan mengakar kokoh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini agar mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab kesatu : pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada didalam skripsi ini yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian

Bab dua : pada bab ini berisi tentang teori Efektivitas Hukum dan Kewenangan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat.

Bab ketiga : pada bab ini berisi tentang praktek pembinaan masyarakat oleh Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat : pada bab ini berisi analisis efektivitas pelaksanaan tugas wewenang Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi dalam membina masyarakat.

Bab lima : pada bab ini memaparkan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan maka dapat di simpulkan yaitu :

1. Efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum di lakukan oleh kepala desa Karangrejo. Seperti hanya yang telah di kemukakan terkait faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjano Soekanto. Di desa Karangrejo Kecamatan Kesesi yaitu faktor penegak hukum di mana hal ini dijalankan oleh kepala desa dalamn kewenangannya melaksanakan pembinaan masyarakat, belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini di dasarkan pada kurangnya pembinaan di pemuda desa atau karang taruna, bisa di katakan untuk kegiatan pembinaan pemuda desa masih kurang bahkan dapat di hitung. faktor masyarakat dikarenakan perbedaan wilayah yang menjadikan Kepala Desa belum efektif dalam tugasnya.
2. Impilkasi jika kepala desa tidak melaksanakan kewenangannya maka dapat di berhentikan, Lalu terhadap implikasi sosial dan masyarakat tentu saja akan menghambat proses dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa, untuk Kepala Desa Karangrejo sendiri tidak sampai adanya usulan pemberhentian, karena masih bisa dikatakan kewenangannya dalam di jalankan dengan baik sesuai aturan, dan bisa menjalankan tugasnya dalam masyarakat.

B. Saran

1. Untuk kepala desa maupun perangkat desa bisa menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Dapat menjalankan dan membangun program-program desa yang baik dan sesuai Peraturan Desa. dan dapat memberikan pelayanan dan sarana prsarana yang adil .
2. Untuk pemuda-pemudi dan masyarakat, dapat lebih memperhatikan dan meneliti terkait kewenangan kepala desa, apakah sesuai dengan aturan dan tidak ada penyelewengan di kewenangannya.
3. Kepada peneliti kedepannya, dapat dijadikan sebagai sumber bahan referensi untuk penelitian, terkait efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A.Dzajuli.2003. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat dan Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Prenada Media
- Adira Fairus.2020. Cet 1, “*Mengenal Desa Dan Pemerintahan Desa*” Jogjakarta:Pixelindo.
- Amirullah, dan Haris, Budiyo. 2004, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen dan Pendidikan kebudayaan,1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Effendi Junaedy, Ibrahim Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Depok : Prenamedia Group
- Fitryani Siregar N., *EFEKTIVITAS HUKUM* . STAIN Barumon Raya
- <https://quran.kemenag.go.id/>
- M. Quraish Shihab,2003. “*Al-Quran dan Maknanya*”, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Madjid Nurcholis, 2014.“*Fiqih Siyasa (Kontekstualisasi Doktrin Poltik Islam)* .Jakarta.Kencana .
- Onong Uchang Effendy. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung:PT Mandar Maju
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Soehardjono, 1998, *Kepemimpinan: Suatu tinjauan singkat tentang Pemimpin dan Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya*,. Malang: APDN Malang.
- Sorasa Samiaji. 2021. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Yogyakarta : Kanisius
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa. Jakarta:Sekertariat Negara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Yusuf Ahmad Muhammad 2013, *Ensiklopedia Tematik Ayat Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Widya Cahaya,

2. Jurnal dan Skripsi

Benuf Kornelius & Muhamad . (2020) , “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I

Patarioja. D, (2019) “*Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Prespektif Hukum islam)*”

Priamapurnama Dora B. (2019) “*Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam mengalokasikan Dana Desa Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi di desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya)*”

Safitri, E. (2019). *Tugas Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (studi analisis fiqih siyasah di Desa Sukajaya dan Kecamatan besitang kabupaten Langkat)*:<http://repository.uinsu.ac.id/7447/>

Slamet Tri Wahyudi *PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012 ISSN : 2303-3274.

3. Wawancara

Muhamad Yusuf (2022). “*Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)*”.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan Sejtretaris Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Minggu, 13 Februari 2022.

Didi Puji Leksono (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan PJ Kepala Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Minggu, 13 Februari 2022.

Nana Ermawati (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan Ketua PKK Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Minggu, 13 Februari 2022.

Dzulman Nafiya (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan Karang Taruna Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Rabu, 20 April 2022.

Puji Astuti (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan

Karang Taruna Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi.

Rabu, 20 April 2022.

Aning Purwaningsih (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan Pemudi Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Rabu, 20 April 2022.

Sofia Kurniasih (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)”.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi. Wawancara dengan Pemudi Desa Karangrejo kecamatan Kesesi. Wawancara Pribadi. Rabu, 20 April 2022.

TRANSKRIP PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah menurut anda, Kepala Desa sudah memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Untuk pemerintahan desa sendiri apakah aparat desa sudah cukup untuk menjalankan kegiatan di desa?
3. Apakah sarana dan prasarana di Desa Karangrejo sudah semuanya terpenuhi ?
4. Adakah program pembinaan masyarakat yang belum dijalankan ?
5. Adakah faktor kendala dari kurangnya kedekatan antar warga masyarakat ?

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Muhamad Yusuf, S.Pd.i

Pekerjaan : Sekretaris Desa Karangrejo

Tanggal : 13 Februari 2022

Lokasi : Desa Karangrejo

1. Apakah menurut anda, Kepala Desa sudah memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jawab : yang dijalankan saat ini sudah sesuai dengan tauran yang ada

2. Untuk pemerintahan desa sendiri apakah aparat desa sudah cukup untuk menjalankan kegiatan di desa?

Jawab : untuk saat ini sudah cukup, terlebih kemarin baru ada perangkat baru untuk kepala dusun

3. Apakah sarana dan prasarana di Desa Karangrejo sudah semuanya terpenuhi ?

Jawab : sudah disediakan sarana dan prasarana baik pemuda maupun masyarakat tetapi untuk tempatnya sendiri di wilayah dukuh kremon

4. Adakah program pembinaan masyarakat yang belum dijalankan ?

Jawab : saat ini lembaga desa sudah ada kegiatan masing-masing, akan tetapi yang belum melaksanakan kegiatan yaitu para pemuda desa atau karang taruna.

5. Adakah faktor kendala dari kurangnya kedekatan antar warga masyarakat ?

Jawab : faktor tempat wilayah menjadi kurangnya kedekatan antarwarga masyarakat, dimana wilayah kemukus di pinggir jalan raya, sedangkan wilayah kremon sendiri berada didalam atau gang.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Didi Puji Leksono,SM

Pekerjaan : PJ Kepala Desa Karangrejo

Tanggal : 13 Februari 2022

Lokasi : Desa Karangrejo

1. Apakah menurut anda, Kepala Desa sudah memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jawab : sudah kita jalani sesuai dengan aturan yang ada

2. Untuk pemerintahan desa sendiri apakah aparat desa sudah cukup untuk menjalankan kegiatan di desa?

Jawab : sudah cukup dengan bidang masing-masing, jadi semuanya sudah ada tanggung jawabnya masing-masing

3. Apakah sarana dan prasarana di Desa Karangrejo sudah semuanya terpenuhi ?

Jawab : sudah ada sarana dan prasarana namun ada yang belum bisa dibuatkan, karena program pembangunan harus sesuai dengan anggaran dana desa

4. Adakah program pembinaan masyarakat yang belum dijalankan ?

Jawab : ya saat ini pemuda desa belum berkegiatan tidak seperti lembaga yang lain.

5. Adakah faktor kendala dari kurangnya kedekatan antar warga masyarakat ?

Jawab : faktor wilayah, dimana desa karangrejo memiliki dua wilayah yang cukup berbeda dimana satu dukuh di pinggir jalan raya, satu dukuh lagi didalam desa atau gang.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Nana Ermawati S.Pd

Pekerjaan : Ketua PKK Desa Karangrejo

Tanggal : 20 Februari 2022

Lokasi : Desa Karangrejo

1. Apakah menurut anda, Kepala Desa sudah memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jawab : sudah sesuai

2. Untuk pemerintahan desa sendiri apakah aparat desa sudah cukup untuk menjalankan kegiatan di desa?

Jawab : semuanya sudah cukup

3. Apakah sarana dan prasarana di Desa Karangrejo sudah semuanya terpenuhi ?

Jawab : sudah

4. Adakah program pembinaan masyarakat yang belum dijalankan ?

Jawab : untuk program pembinaan di PKK sendiri yang belum terrealisasikan adalah studi banding di desa wisata

5. Adakah faktor kendala dari kurangnya kedekatan antar warga masyarakat ?

Jawab :sepertinya tidak ada kendala apapun, karena masyarakat karangrejo sudah rukun dan guyub

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Dzulman Nafiya

Pekerjaan : Karang Taruna Desa Karangrejo

Tanggal : 20 April 2022

Lokasi : Desa Karangrejo

1. Apakah menurut anda, Kepala Desa sudah memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jawab : sudah

2. Untuk pemerintahan desa sendiri apakah aparat sudah cukup untuk menjalankan kegiatan di desa?

Jawab : sepertinya masih kurang dibidang kegamaan

3. Apakah sarana dan prasarana di Desa Karangrejo sudah semuanya terpenuhi?

Jawab : sudah hanya ada di dukuh kremon, di kemukus sendiri belum ada

4. Adakah program pembinaan masyarakat yang belum dijalankan ?

Jawab : di pemuda desa belum ada kegiatan semenjak pandemi covid 19

5. Adakah faktor kendala dari kurangnya kedekatan antar warga masyarakat ?

Jawab : karena jarak dan wilayah yang berbeda

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Puji Astuti

Pekerjaan : Karang Taruna Desa Karangrejo

Tanggal : 20 April 2022

Lokasi : Desa Karangrejo

1. Apakah menurut anda, Kepala Desa sudah memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jawab : saat ini masih sesuai

2. Untuk pemerintahan desa sendiri apakah aparat desa sudah cukup untuk menjalankan kegiatan di desa?

Jawab :sepertinya masih kurang

3. Apakah sarana dan prasarana di Desa Karangrejo sudah semuanya terpenuhi ?

Jawab : sudah ada bebrapa yang terpenuhi

4. Adakah program pembinaan masyarakat yang belum dijalankan ?

Jawab : kegiatan pelatihan para pemuda belum ada

5. Adakah faktor kendala dari kurangnya kedekatan antar warga masyarakat ?

Jawab : beda tempat wilayah sepertinya menjadi kendala

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Aning Purwaningsih

Pekerjaan : Pemudi Desa Karangrejo

Tanggal : 20 April 2022

Lokasi : Desa Karangrejo

1. Apakah menurut anda, Kepala Desa sudah memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jawab : saya tidak tau apakah itu sesuai aturan atau tidak yang terpenting jangan sampai melakukan penyalahgunaan wewenang saja.

2. Untuk pemerintahan desa sendiri apakah aparat desa sudah cukup untuk menjalankan kegiatan di desa?

Jawab :sepertinya masih kurang karena hanya ada beberapa aparat desa yang tugasnya ganda

3. Apakah sarana dan prasarana di Desa Karangrejo sudah semuanya terpenuhi ?

Jawab : sudah ada beberapa yang terpenuhi

4. Adakah program pembinaan masyarakat yang belum dijalankan ?

Jawab : kegiatan pelatihan para pemuda belum ada

5. Adakah faktor kendala dari kurangnya kedekatan antar warga masyarakat ?

Jawab : beda tempat wilayah seperti menjadi kendala, seperti seakan-akan terbagi menjadi dua

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Sofia Kurniasih

Pekerjaan : Pemudi Desa Karangrejo

Tanggal : 20 April 2022

Lokasi : Desa Karangrejo

1. Apakah menurut anda, Kepala Desa sudah memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jawab : saat ini masih sesuai

2. Untuk pemerintahan desa sendiri apakah aparat desa sudah cukup untuk menjalankan kegiatan di desa?

Jawab :sepertinya masih kurang

3. Apakah sarana dan prasarana di Desa Karangrejo sudah semuanya terpenuhi ?

Jawab : sudah ada beberapa yang terpenuhi hanya disaah satu dukuh

4. Adakah program pembinaan masyarakat yang belum dijalankan ?

Jawab : kegiatan pelatihan dan ketrampilan para pemuda belum ada

5. Adakah faktor kendala dari kurangnya kedekatan antar warga masyarakat ?

Jawab : beda tempat wilayah sepertinya menjadi kendala

LAMPIRAN-LAMPIRAN









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sulam Janah

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan 09 Juni 1999

NIM : 1517067

Jurusan : Hukum Tata Negara

Semester : 10 (Sepuluh)

Tahun Ajaran : 2017

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dukuh Kemukus Desa Karangrejo Rt 02/01
Kecamatan Kesesi

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Karangrejo (Tahun Lulus 2007)
2. SMP 1 Kesesi (Tahun Lulus 2013)
3. SMA 1 KAJEN (Tahun Lulus 2017)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SULAMJANAH
NIM : 1517067
Jurusan : HTN
E-mail address : sulamjanah111@gmail.com
No. Hp : 0856 4032 1473

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
PEMBINAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022



SULAMJANAH
NIM. 1517067